



14/11/11

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 094 TAHUN 2005

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFISIENCY SYNDROME (AIDS) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan penyakit HIV/AIDS, di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2002, tentang Pembentukan Keanggotaan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Defisiensi Syndrom (AIDS) di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROM (AIDS) KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Rembang selanjutnya disebut KPAD adalah wadah koordinasi non struktural bagi penanggulangan penyakit HIV / AIDS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rembang.

Pasal 2

Tugas KPAD adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka keterpaduan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Rembang ;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Rembang ;
- c. Menentukan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Rembang.

BAB II ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi KPAD terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab ;
 - b. Ketua ;
 - c. Wakil Ketua ;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati Rembang.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua I dijabat oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Rembang;
 - b. Wakil Ketua II dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sekretaris I dijabat oleh Kepala Bagian Kemasyarakatan SEKDA Rembang ;
 - b. Sekretaris II dijabat oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
- (6) Anggota KPAD terdiri dari 3 Kelompok Kerja (Pokja) yaitu :
 - a. Pokja Surveilens, Pengobatan dan Perawatan Penderita;
 - b. Pokja Penyuluhan Masyarakat melalui Media Keagamaan;
 - c. Pokja Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada KPAD, dibentuk Sekretariat KPAD.
- (2) Sekretariat KPAD bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada KPAD.

Pasal 5

- (1) Sekretariat KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Ketua Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bagian Kesra.
- (2) Sekretariat KPAD terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Seksi Monitoring dan Evaluasi, yang masing-masing

dikoordinir oleh Ketua Seksi dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

- (3) Bila dipandang perlu Ketua Sekretariat dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang keanggotaannya terdiri dari anggota masyarakat yang berkompeten di bidangnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) KPAD mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi penanggulangan HIV / AIDS;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah atas masalah yang timbul dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) KPAD menyampaikan laporan kepada Bupati Rembang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Sekretariat KPAD mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan untuk :
 - a. Membahas masukan dari masing-masing Seksi dan atau Pokja ;
 - b. Menyiapkan laporan kepada Ketua KPAD ;
 - c. Menyiapkan pelayanan staf dan administrasi kepada KPAD.
- (4) Seksi-seksi dan atau Pokja melaksanakan rapat dan atau kegiatan sesuai bidangnya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Sekretariat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
 - d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan teknis operasional dibebankan pada anggaran Instansi teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan yang bersifat koordinatif dan biaya penyelenggaraan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

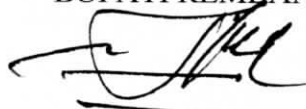
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 November 2005 .

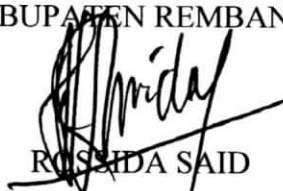
BUPATI REMBANG *Ru*



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 17 November 2005 .

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG


ROSSAIDA SAID

PEJABAT	PARAF
Sekda	<i>Ru</i>
Asisten	<i>g</i>
Ka. B. H. K. H.	<i>↓</i>
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>h</i>

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR.....55.....

SERIG..... NOMOR17.....